



P U T U S A N

Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm)**
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 27 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Glondong RT 004 RW 002 Kelurahan Tirtomartani
Kecamatan Kalasan Sleman
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2021, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Y sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021.
5. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn



Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkaranya, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya walaupun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn, tanggal 06 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn, tanggal 06 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya Sleman, No.Reg.Perkara: PDM - 114/SLMN /Enz.2/09/2021, tertanggal 6 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Retna Wulaningsih, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, tanggal 7 Oktober 2021 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), melanggar pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan bila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip warna bening yang masing-masing plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna Putih berlabel Y, 2 (dua) plastic klip warna bening yang masing-masing plastic klip berisi 200 (dua ratus) butir pil warna Putih berlabel Y dan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna putih berlabel Y;
(Keterangan : Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 17 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 16 Butir);
 - b. 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y,
(Keterangan : Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);
 - c. 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;
(Keterangan :Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);
 - d. 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;
(Keterangan :Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);
 - e. 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;
(Keterangan :Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);
 - f. 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;
(Keterangan :Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);
 - g. 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan :Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);

- h. 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan :Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);

- i. 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan :Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);

- j. 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan :Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);

- k. 1 (satu) bungkus plastic klip yang bertuliskan KLIP yang didalamnya berisi 50 (limapuluh) plastic klip warna bening ukuran kecil;

- l. 1 (satu) bungkus plastic klip yang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) plastic klip warna bening ukuran kecil;

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hitam beserta simcard No: 081225606090;

- 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan : Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);

- 1 (satu) buah botol Plastik warna Putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan : Di sisihkan dari 1 Plastik klip yang berisi 10 Butir kemudian Di ambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm), antara hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei dalam tahun 2021 di rumah tempat tinggal terdakwa di Glondong RT 004 RW 002 Kelurahan Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, dengan menggunakan Iphone miliknya dengan nomer simcard 081225606090, terdakwa menghubungi temannya yang bernama Piyok (belum tertangkap) melalui messsenger dari facebook dan sepakat untuk bertemu di Boyolali untuk membeli obat trihexyphenidyl karena terdakwa menyatakan membutuhkannya untuk dijual. Selanjutnya kesepakatan untuk bertemu adalah pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah jalan searah di daerah Boyolali. Selanjutnya pada hari itu, terdakwa dan Piyok bertemu sekitar jam 17.00 WIB dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Piyok sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan Piyok menyerahkan 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya ada 12 botol putih berisi pil Trihexyphenidyl, dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpannya di gudang belakang di rumahnya.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil berupa trihexyphenidyl tersebut dibeli terdakwa dari seseorang bernama Piyok tersebut dengan maksud untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dari harga pembelian setiap botol berisi 1000 butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) rencananya akan dijual perbotol sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau akan lebih untung lagi kalau dijual eceran.
- Bahwa terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm) telah menyerahkan untuk dijual pil trihexyphenidyl tersebut kepada saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning sebanyak 400 (empat ratus) butir pil dan kepada saksi Galih Taji Saputra alias Galih sebanyak 2 botol putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl, namun terdakwa belum menerima uang pembayarannya.
- Bahwa terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm), dapat tertangkap oleh karena berdasarkan informasi yang telah diperoleh pihak kepolisian tentang adanya informasi transaksi obat terlarang disekitar jalan Yogya Solo, Mangunan, Purwomartani Kalasan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 petugas kepolisian dari Polda D.I.Y. yang telah melakukan pemantauan sejak pukul 20.00 WIB, pada sekitar pukul 22.00 WIB antara lain saksi Yogo Triyono, S.H. dan saksi M. Ardiyanto mendapati seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor, yang kemudian diketahui bernama Toby Agus Tino alias Toby dan setelah dihentikan, digeledah disaku celana depan kanan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 batang rokok dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo Y. Bahwa Toby Agus Tino mengaku mendapatkan pil tersebut dari warung angkringan di Glondong RT 004 RW 002 Tirtomartani Kalasan Sleman. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bergerak ke warung angkringan sesuai yang ditunjukkan oleh Toby, dan kemudian di warung angkringan tersebut bertemu dengan pemilik warung yaitu saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning (tersangka dalam berkas terpisah), dan dilakukan pengeledahan, yang kemudian ditemukan disamping rumah saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning barang bukti ditutupi genteng berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir pil warna putih berlogo Y, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo Y. Bahwa dari keterangan saksi Maria

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning diperoleh informasi bahwa pil tersebut diperoleh dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm). Dan selanjutnya petugas kepolisian yaitu saksi Yogo Triyono, S.H dan saksi M. Ardiyanto bergerak ke rumah terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan setiba disana pada sekitar pukul 23.00 WIB, bertemu dengan saksi Galih Taji Saputra yang baru saja keluar dari rumah terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan kemudian turut diamankan pula dan didalam saku jaketnya ditemukan padanya barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y, yang diakui baru saja diambil dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan selanjutnya telah pula di sita menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamarnya dan didapati barang bukti berupa :
- 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bertuliskan Y, 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bertuliskan Y dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna putih berlogo Y;
 - b. 9 (sembilan) buah botol plastik warna putih yang didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan KLIP yang didalamnya berisi 50 (limapuluh) plastik klip bening ukuran kecil;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi 40 (limapuluh) plastik klip bening ukuran kecil;

Dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor 081225606090, yang diletakkan diatas meja.

- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang diedarkan terdakwa tersebut berupa pil tablet putih berlogo "Y" mengandung Trihexyphenidyl, namun dari kemasannya dalam bentuk botol plastik polos putih tidak ada labelnya,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang telah dikemas dalam bungkus plastik klip bening, tidak dapat diketahui pasti produsennya, nomor registrasinya dan tidak dapat diketahui pula nomor izin edarnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan KESATU, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, dengan menggunakan Iphone miliknya dengan nomer simcard 081225606090, terdakwa menghubungi temannya yang bernama Piyok (belum tertangkap) melalui messsenger dari facebook dan sepakat untuk bertemu di Boyolali untuk membeli obat trihexyphenidyl karena terdakwa menyatakan membutuhkannya untuk dijual. Selanjutnya kesepakatan untuk bertemu adalah pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah jalan searah di daerah Boyolali. Selanjutnya pada hari itu, terdakwa dan Piyok bertemu sekitar jam 17.00 WIB dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Piyok sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan Piyok menyerahkan 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya ada 12 botol putih berisi pil Trihexyphenidyl, dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpannya di gudang belakang di rumahnya.
- Bahwa pil berupa trihexyphenidyl tersebut dibeli terdakwa dari seseorang bernama Piyok tersebut dengan maksud untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dari harga pembelian setiap botol berisi 1000 butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) rencananya akan dijual perbotol sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau akan lebih untung lagi kalau dijual eceran.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm) telah menyerahkan untuk dijual pil trihexyphenidyl tersebut kepada saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning sebanyak 400 (empat ratus) butir pil dan kepada saksi Galih Taji Saputra alias Galih sebanyak 2 botol putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl, namun terdakwa belum menerima uang pembayarannya.
- Bahwa terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm), dapat tertangkap oleh karena berdasarkan informasi yang telah diperoleh pihak kepolisian tentang adanya informasi transaksi obat terlarang disekitar jalan Yogya Solo, Mangunan, Purwomartani Kalasan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 petugas kepolisian dari Polda D.I.Y. yang telah melakukan pemantauan sejak pukul 20.00 WIB, pada sekitar pukul 22.00 WIB antara lain saksi Yogo Triyono, S.H. dan saksi M. Ardiyanto mendapati seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor, yang kemudian diketahui bernama Toby Agus Tino alias Toby dan setelah dihentikan, digeledah disaku celana depan kanan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 batang rokok dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo Y. Bahwa Toby Agus Tino mengaku mendapatkan pil tersebut dari warung angkringan di Glondong RT 004 RW 002 Tirtomartani Kalasan Sleman. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bergerak ke warung angkringan sesuai yang ditunjukkan oleh Toby, dan kemudian di warung angkringan tersebut bertemu dengan pemilik warung yaitu saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning (tersangka dalam berkas terpisah), dan dilakukan pengeledahan, yang kemudian ditemukan disamping rumah saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning barang bukti ditutupi genteng berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir pil warna putih berlogo Y, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo Y. Bahwa dari keterangan saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning diperoleh informasi bahwa pil tersebut diperoleh dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm). Dan selanjutnya petugas kepolisian yaitu saksi Yogo Triyono, S.H dan saksi M. Ardiyanto bergerak ke rumah terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan setiba disana pada sekitar pukul 23.00 WIB, bertemu dengan saksi Galih Taji Saputra yang baru saja keluar dari rumah terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenardi (alm) dan kemudian turut diamankan pula dan didalam saku jaketnya ditemukan padanya barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y, yang diakui baru saja diambil dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan selanjutnya telah pula di sita menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamarnya dan didapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bertuliskan Y, 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bertuliskan Y dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna putih berlogo Y;
 - b. 9 (sembilan) buah botol plastik warna putih yang didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan KLIP yang didalamnya berisi 50 (limapuluh) plastik klip bening ukuran kecil;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi 40 (limapuluh) plastik klip bening ukuran kecil;

Dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor 081225606090, yang diletakkan diatas meja.

- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang diedarkan terdakwa tersebut berupa pil tablet putih berlogo "Y" mengandung Trihexyphenidyl, namun dari kemasannya dalam bentuk botol plastik polos putih tidak ada labelnya, maupun yang telah dikemasi dalam bungkus plastik klip bening, tidak dapat diketahui pasti produsennya, nomor registrasinya dan tidak dapat diketahui pula nomor izin edarnya.
- Bahwa terdakwa dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut tidak

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm



mempunyai keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan..

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan; yang berkaitan dengan tempat, tanggal, dan waktu terjadinya tindak pidana ini, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yogo Triyono, S.H.**, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sekitaran jalan Yogya Solo, Mangunan, Purwomartani, Kalasan, Sleman sering digunakan untuk transaksi obat keras jenis Pil *Trihexiphenidil* al. Pil Sapi, dan setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib petugas melakukan penyelidikan di alamat yang dimaksud, selanjutnya petugas menyebar mengamati situasi dan sekira pukul 22:00WIB di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, Mangunan, Purwomartani, Kalasan, Sleman petugas melihat orang mencurigakan mengendari sepeda motor yang kemudian orang tersebut dihentikan dan diinterogasi.
- Bahwa orang tersebut mengaku kepada petugas bernama Toby Agus Tino al Toby al Toby.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Toby Agus Tino al Toby al Toby, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) batang dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna Putih berlogo Y ditemukan di saku celana depan kanan.
- Bahwa kepada petugas, saksi Toby menerangkan jika satu karung (10 butir) Pil warna Putih berlogo Y tersebut dibeli dari saksi Maria Yohana dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, 21 Mei 2021 sekira Pukul 22:30 Wib di Glondong RT. 004 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman, saksi dan petugas lainnya antara lain M Ardiyanto, SH mendatangi saksi Maria Yohana



yang sedang berada di warung angkringannya, dan menanyakan dimana Saksi Maria Yohana menyimpan obat keras jenis pil *Trihexipenidhil*, namun saat itu oleh Saksi Maria Yohana mengatakan tidak mengetahui obat yang dimaksud oleh petugas, yang selanjutnya mempertemukan saksi Toby dan Saksi Maria Yohana, dan setelah dipertemukan antara saksi Toby kemudian Saksi Maria Yohana menunjukkan tempat menyimpan pil sapi tersebut yaitu di samping rumahnya kemudian diambil barang tersebut tertutup genteng berupa:

- 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi
 - a. 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir pil warna putih berlogo Y;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo Y; ditemukan disamping rumah saksi Maria Yohana yang ditutupi genteng.
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan dimana uang hasil penjualan pil *Trihexipenidhil* yang dijualnya kepada saksi Toby, saksi Maria Yohana lalu menjawab jika uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) berada di warung angkringan saksi Maria Yohana.
- Bahwa kemudian petugas mencari saksi lingkungan yaitu saksi Choirul Soleh (Dukuh), dan setelah saksi Choirul Sholeh datang kemudian saksi Maria Yohana diminta untuk menunjukkan tempat menyimpan pil *Trihexiphenidil* atau pil sapi yang disimpannya, dan kemudian saksi Maria Yohana menunjukkan disamping rumah saksi Maria Yohana dan ditutup dengan genteng, selain itu saksi Maria Yohana juga meunjukkan tempat penyimpana uang hasil penjualan pil *Trihexiphenidil* atau pil sapi kepada saksi Tobi yaitu di Warung Angkringannya, setelah itu barang yang diamankan ditunjukan ke saksi lingkungan kemudian didepan saksi Choirul Sholeh petugas menanyaan milik siapakah barang bukti yang diamankan tersebut dan dijawab saksi Maria Yohana jika kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya semua.
- Bahwa saksi Maria Yohana mengedarkan sediaan farmasi Jenis Pil *Trihexiphenidil* al. Pil sapi tersebut dengan cara saksi Maria Yohana menjual kepada saksi Toby Agus Tino al. Toby yaitu awalnya pada saat saksi Toby datang ke angkringan milik saksi Maria Yohana, kemudian ngobrol biasa, setelah itu saksi Toby membicarakan tentang Pil *Trihexyphenidil* atau Pil Sapi, kemudian saksi Maria Yohana mengatakan kepada saksi Toby jika saksi Maria Yohana menjual pil Sapi, kemudian saksi Toby membeli satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berisi 10 butir dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu) per satu plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir .

- Bahwa saksi Toby Agus Tino Al Toby telah dua kali membeli Pil warna Putih berlogo Y dari saksi Maria Yohana, yaitu pertama bulan Maret 2021 dan kedua hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di warung Angkringanya di Glondong Rt. 04 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Sleman dengan cara mendatangi warung angkringan milik Saksi Maria Yohana;
- Bahwa cara Saksi Maria Yohana mendapatkan barang sediaan farmasi jenis *Pil Trihexiphenidil* atau Pil Sapi tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Maria Yohana dengan hand phonenya merk Oppo A53 warna biru dengan nomor *sim card* : 085741540611 telah menerima telpon Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi yang mengatakan akan mengirim barang (sediaan farmasi jenis Pil Trihexiphenidil atau Pil Sapi) tetapi tidak jadi dikirim,
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi Maria Yohana kembali ditelpon oleh Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi datang ke Angkringan saksi Maria Yohana di Glondong RT. 004 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman dan saat itu Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi menyerahkan sediaan farmasi berupa pil *Trihexiphenidil* sebanyak 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa kemudian Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi mengatakan "*iki patang Box (1 Box 100 butir)*" kemudian saksi Maria Yohana menerimanya tetapi tidak dihitung, dan kemudian saksi Maria Yohana memasukan kedalam plastik kresek warna hitam dan disimpan di samping rumahnya ditutup Genteng di Glondong RT. 004 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman.
- Bahwa setelah kembali ke angkringan Saksi Maria Yohana, hand phone milik saksi Maria Yohana yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi berkaitan kegiatan peredaran sediaan farmasi jenis Pil *Trihexiphenidil* atau Pil Sapi sudah tidak ditemukan lagi.
- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Yogo Triyono, SH tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **M. Ardiyanto, S.H.**, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sekitaran jalan Yogya Solo, Mangunan, Purwomartani, Kalasan, Sleman sering digunakan untuk transaksi obat keras jenis Pil Trihexiphenidil al. Pil Sapi, dan setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib petugas melakukan penyelidikan di alamat yang dimaksud, selanjutnya petugas menyebar mengamati situasi dan sekira pukul 22:00WIB di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, Mangunan, Purwomartani, Kalasan, Sleman petugas melihat orang mencurigakan mengendari sepeda motor yang kemudian orang tersebut dihentikan dan diinterogasi.
- Bahwa orang tersebut mengaku kepada petugas bernama Toby Agus Tino al Toby al Toby.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Toby Agus Tino al Toby al Toby, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) batang dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna Putih berlogo Y ditemukan di saku celana depan kanan.
- Bahwa kepada petugas, saksi Toby menerangkan jika satu karung (10 butir) Pil warna Putih berlogo Y tersebut dibeli dari saksi Maria Yohana dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, 21 Mei 2021 sekira Pukul 22:30 Wib di Glondong RT. 004 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman, saksi dan petugas lainnya antara lain Yogo Triyono, SH mendatangi saksi Maria Yohana yang sedang berada di warung angkringannya, dan menanyakan dimana Saksi Maria Yohana menyimpan obat keras jenis pil Trihexiphenidil, namun saat itu oleh Saksi Maria Yohana mengatakan tidak mengetahui obat yang dimaksud oleh petugas, yang selanjutnya mempertemukan saksi Toby dan Saksi Maria Yohana, dan setelah dipertemukan antara saksi Toby kemudian Saksi Maria Yohana menunjukan tempat menyimpan pil sapi tersebut yaitu di samping rumahnya kemudian diambil barang tersebut tertutup genteng berupa:
- 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir pil warna putih berlogo Y;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo Y; ditemukan disamping rumah saksi Maria Yohana yang ditutupi genteng.
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan dimana uang hasil penjualan pil *Trihexipenidil* yang dijualnya kepada saksi Toby, saksi Maria Yohana lalu menjawab jika uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) berada di warung angkringan saksi Maria Yohana.
 - Bahwa kemudian petugas mencari saksi lingkungan yaitu saksi Choirul Soleh (Dukuh), dan setelah saksi Choirul Sholeh datang kemudian saksi Maria Yohana diminta untuk menunjukan tempat menyimpan pil *Trihexiphenidil* atau pil sapi yang disimpannya, dan kemudian saksi Maria Yohana menunjukan disamping rumah saksi Maria Yohana dan ditutup dengan genteng, selain itu saksi Maria Yohana juga meunjukkan tempat penyimpanan uang hasil penjualan pil *Trihexiphenidil* atau pil sapi kepada saksi Tobi yaitu di Warung Angkringannya, setelah itu barang yang diamankan ditunjukan ke saksi lingkungan kemudian didepan saksi Choirul Sholeh petugas menanyakan milik siapakah barang bukti yang diamankan tersebut dan dijawab saksi Maria Yohana jika kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya semua.
 - Bahwa saksi Maria Yohana mengedarkan sediaan farmasi Jenis Pil *Trihexiphenidil* al. Pil sapi tersebut dengan cara saksi Maria Yohana menjual kepada saksi Toby Agus Tino al. Toby yaitu awalnya pada saat saksi Toby datang ke angkringan milik saksi Maria Yohana, kemudian ngobrol biasa, setelah itu saksi Toby membicarakan tentang Pil *Trihexyphenidil* atau Pil Sapi, kemudian saksi Maria Yohana mengatakan kepada saksi Toby jika saksi Maria Yohana menjual pil Sapi, kemudian saksi Toby membeli satu karung berisi 10 butir dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu) per satu plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir .
 - Bahwa saksi Toby Agus Tino Al Toby telah dua kali membeli Pil warna Putih berlogo Y dari saksi Maria Yohana, yaitu pertama bulan Maret 2021 dan kedua hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di warung Angkringannya di Glondong Rt. 04 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Sleman dengan cara mendatangi warung angkringan milik Saksi Maria Yohana;
 - Bahwa cara Saksi Maria Yohana mendapatkan barang sediaan farmasi jenis Pil *Trihexiphenidil* atau Pil Sapi tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Maria Yohana



dengan hand phonenya merk Oppo A53 warna biru dengan nomor sim card : 085741540611 telah menerima telpon Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi yang mengatakan akan mengirim barang (sediaan farmasi jenis Pil Trihexiphenidil atau Pil Sapi) tetapi tidak jadi dikirim,

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi Maria Yohana kembali ditelpon oleh Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi datang ke Angkringan saksi Maria Yohana di Glondong RT. 004 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman dan saat itu Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi menyerahkan sediaan farmasi berupa pil *Trihexiphenidil* sebanyak 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putihberlogo Y.
- Bahwa kemudiaan Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi mengatakan "*iki patang Box (1 Box 100 butir)*" kemudian saksi Maria Yohana menerimanya tetapi tidak dihitung, dan kemudian saksi Maria Yohana memasukan kedalam plastik kresek warna hitam dan disimpan di samping rumahnya ditutup Genteng di Glondong RT. 004 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman.
- Bahwa setelah kembali ke angkringan Saksi Maria Yohana, hand phone milik saksi Maria Yaohan yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi berkaitan kegiatan peredaran sediaan farmasi jenis Pil *Trihexiphenidil* atau Pil Sapi sudah tidak ditemukan lagi.
- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **Chairul Saleh** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan warganya, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan saat terdakwa Ignatius Dwi Suyono dan saksi Maria Yohana alias Ning telah diamankan oleh petugas kepolisian di rumahnya di Glondong RT 004 RW 002 Tirtomartani Kalasan Sleman.
- Bahwa saat itu dikamar terdakwa didapati barang berupa:



- 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bertuliskan Y, 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bertuliskan Y dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna putih bertuliskan Y.
 - b. 9 (sembilan) buah botol plastik warna putih yang didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bertuliskan Y.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan KLIP yang didalamnya berisi 50 (limapuluh) plastik klip bening ukuran kecil.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi 40 (lima puluh) plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor 081225606090, yang diletakkan diatas meja.
- Bahwa semua barang bukti itu diakui milik terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa jumlah botolnya seluruhnya ada 12 botol, termasuk yang dari saksi Galih Taji 2 botol.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **Galih Taji Saputro**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga, namun sudah jauh.
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai saksi Maria Yohana, apa yang dilakukan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memesan pil *trihexyphenidyl* dari terdakwa untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi benar baru saja keluar dari dalam rumah terdakwa dan membawa 2 botol pil *trihexyphenidyl* masing-masing berisi 1000 butir, pada tanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa obat itu akan dikonsumsi sendiri. Satu botol bisa untuk 2-3 bulan.
- Bahwa saksi seperti ada ketergantungan dengan pil tersebut, namun sekarang sudah dialihkan ke Volly.
- Bahwa saksi kalau membeli satu botol seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ambil pada tanggal 21 Mei 2021 tersebut, saksi belum membayarnya kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyampaikan ke terdakwa untuk membantunya menjualkan maksudnya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa barang bukti yang saat itu dibawa saksi telah ikut disita dan saksi juga tidak punya ijin untuk menggunakan.
- Bahwa kemasan botol yang diambil saksi yang berisi *trihexyphenidyl* tersebut polos, tidak ada label.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani Als Ning Anak dari Yohanes Sumarjo Alm**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan mereka dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira Pukul 22:30 Wib saksi yang sedang berada di warung angkringan miliknya di Glondong RT. 004 RW. 002, Kel. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman telah ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polda DIY karena petugas telah mendapatkan informasi jika saksi telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexiphenidil atau pil Sapi atau pil warna putih berlogo Y kepada Toby Agus Tino al Toby;
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian petugas meminta saksi menunjukkan dimana saksi menyimpan sediaan farmasi jenis pil *Trihexiphenidil* atau pil Sapi atau pil warna putih berlogo Y dan kemudian saksi menunjukkan tempat penyimpanannya yaitu disamping rumah saksi dan ditutupi dengan genteng.
- Bahwa ditempat penyimpanan tersebut disimpan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi:
 - a.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir pil warna putih berlogo Y;
 - b.1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menunjukkan kepada petugas tempat saksi menyimpan uang sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan pil *Trihexiphenidil* atau pil Sapi kepada Toby Agus Tino al Toby di hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di warung Angkringan saksi di Glondong Rt. 04 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, beberapa saat sebelum saksi ditangkap.
- Bahwa saksi menjual 10 butir pil *Trihexiphenidil* atau pil Sapi kepada Toby Agus Tino al Toby atau pembeli lainnya dengan harga Rp. 35.000,00,

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan harga dari Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi tiap 10 butir adalah Rp. 23.000,00.

- Bahwa saksi mengedarkan dengan cara menjual pil *Trihexiphenidil* atau Pil Sapi tersebut kepada orang yang datang ke warung angkringan milik saksi, antara lain kepada sopir-sopir truk pasir, dan juga kepada Toby Agus Tino al Toby.
- Bahwa saksi memperoleh sediaan farmasi jenis pil *Trihexiphenidil* atau pil Sapi atau pil warna putih berlogo Y tersebut dari saudara sepupu saksi, yaitu Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi, yaitu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dengan menggunakan hand phone miliknya merk Oppo A53 warna biru dengan nomor *sim card* : 085741540611 telah menerima telephon dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi yang akan mengirim barang (sediaan farmasi jenis Pil Trihexiphenidil atau Pil Sapi) tetapi tidak jadi dikirim;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi kembali ditelpon oleh Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi dan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi datang ke Angkringan terdakwa di Glondong RT. 004 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman dan saat itu Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi menyerahkan sediaan farmasi berupa pil Trihexiphenidil sebanyak 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa kemudian Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi mengatakan '*iki patang Box (1 Box 100 butir)*' kemudian saksi menerimanya tetapi tidak dihitung, dan kemudian saksi memasukan kedalam plastik kresek warna hitam dan disimpan di samping rumahnya ditutup Genteng di Glondong RT. 004 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman.
- Bahwa saksi membeli 1 Box (isi 100 butir) seharga Rp. 220.000, 00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengatakan sudah dua kali mendapatkan pil dari Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi yaitu pertama sekira akhir Maret 2021, telah dijual sebanyak 1 box sebelum puasa dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 130.000,00 dan yang kedua sebanyak 2 box dengan harga Rp. 380.000,00 pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa cara pembayaran kepada Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi setelah barang habis terjual baru saksi bayarkan ke Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual Pil Sapi kepada orang yang datang ke angkringan miliknya dan kadang saksi menawarkan kepada orang yang datang ke angkringan miliknya, terakhir saksi menjual kepada Toby Agus Tino al. Toby pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di warung angkringan milik terdakwa di Glondong Rt. 04 RW. 002, Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa Toby Agus Tino al. Toby membeli pil sapi kepada saksi sebanyak dua kali yaitu pertama bulan Maret 2021 dan terakhir hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa cara saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexipenidhil atau pil sapi tersebut dengan awalnya saksi mengobrol dengan Toby yang datang ke angkringan milik saksi, kemudian setelah ngobrol biasa, saat itu Toby membicarakan tentang Pil Sapi kemudian saksi mengatakan kepada Toby jika saksi menjual pil Sapi, dan kemudian Toby membeli satu karung berisi 10 butir dengan harga Rp. 35.000,00;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual Pil Sapi tersebut adalah untuk mencari keuntungan ekonomi;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dalam menjual Pil Sapi tiap satu Box (100 butir) untung Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) karena barang dari Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Al Dwi untuk 1 Box (isi 100 butir) saksi membayar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu) dan saksi menjual tiap satu bagor (10 butir) seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu).
- Bahwa pada saat penangkapan, awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira Pukul 22:30 Wib di Glondong RT. 004 RW. 002, Kel. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, pada waktu saksi masih berjualan angkringan datang beberapa petugas dari Polda DIY, yang kemudian menginterogasi saksi dengan kata-kata "*mana barangmu*" dan saksi menjawab "*barang opo pak*" kemudian petugas mengatakan "*kowe dodolan pil koplo to*" dan saksi menjawab "*tidak pak*" kemudian petugas mengatakan "*sudah ada yang tertangkap habis beli dari saudara*" dan kemudian saksi dipertemukan dengan Toby dan pil Trihexyphenidil yang disita petugas dari Toby berupa 1 (satu) buahbungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) batang dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna Putih berlogo Y, dan saksi kemudian mengakui perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Ignatius Dwi Suyono Al Dwi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, dengan menggunakan Iphone miliknya dengan nomer simcard 081225606090, terdakwa menghubungi temannya yang bernama Piyok (belum tertangkap) melalui *messsenger* dari *facebook* dan sepakat untuk bertemu di Boyolali untuk membeli obat *trihexyphenidyl* karena terdakwa menyatakan membutuhkannya untuk dijual.
- Bahwa selanjutnya kesepakatan untuk bertemu adalah pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah jalan searah di daerah Boyolali. Selanjutnya pada hari itu, terdakwa dan Piyok bertemu sekitar jam 17.00 WIB dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Piyok sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan Piyok menyerahkan 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya ada 12 botol putih berisi pil *Trihexyphenidyl*, dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpannya di gudang belakang di rumahnya.
- Bahwa pil berupa *trihexyphenidyl* tersebut dibeli terdakwa dari seseorang bernama Piyok tersebut dengan maksud untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dari harga pembelian setiap botol berisi 1000 butir seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) rencananya akan dijual perbotol sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau akan lebih untung lagi kalau dijual eceran.
- Bahwa terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm) telah menyerahkan untuk dijual pil *trihexyphenidyl* tersebut kepada saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning sebanyak 400 (empat ratus) butir pil dan kepada saksi Galih Taji Saputra alias Galih sebanyak 2 botol putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil *trihexyphenidyl*, namun terdakwa belum menerima uang pembayarannya.
- Bahwa terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm), dapat tertangkap oleh karena berdasarkan informasi yang telah

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pihak kepolisian tentang adanya informasi transaksi obat terlarang di sekitar jalan Yogya Solo, Mangunan, Purwomartani Kalasan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 petugas kepolisian dari Polda D.I.Y. yang telah melakukan pemantauan sejak pukul 20.00 WIB, pada sekitar pukul 22.00 WIB antara lain saksi Yogo Triyono, S.H. dan saksi M. Ardiyanto mendapati seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor, yang kemudian diketahui bernama Toby Agus Tino alias Toby dan setelah dihentikan, digeledah disaku celana depan kanan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 batang rokok dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo Y.
- Bahwa Toby Agus Tino mengaku mendapatkan pil tersebut dari warung angkringan di Glondong RT 004 RW 002 Tirtomartani Kalasan Sleman. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bergerak ke warung angkringan sesuai yang ditunjukkan oleh Toby, dan kemudian di warung angkringan tersebut bertemu dengan pemilik warung yaitu saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning (terdakwa dalam berkas terpisah), dan dilakukan penggeledahan, yang kemudian ditemukan disamping rumah saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning barang bukti ditutupi genteng berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir pil warna putih berlogo Y, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa dari keterangan saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning diperoleh informasi bahwa pil tersebut diperoleh dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm). Dan selanjutnya petugas kepolisian yaitu saksi Yogo Triyono, S.H dan saksi M. Ardiyanto bergerak ke rumah terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan setiba disana pada sekitar pukul 23.00 WIB, bertemu dengan saksi Galih Taji Saputra yang baru saja keluar dari rumah terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan kemudian turut diamankan pula dan didalam saku jaketnya ditemukan padanya barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y, yang diakui baru saja diambil dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan selanjutnya telah pula di sita menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamarnya dan didapati barang bukti berupa :
- 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bertuliskan Y, 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bertuliskan Y dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna putih berlogo Y;
 - b. 9 (sembilan) buah botol plastik warna putih yang didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan KLIP yang didalamnya berisi 50 (limapuluh) plastik klip bening ukuran kecil;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi 40 (limapuluh) plastik klip bening ukuran kecil;
- Dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor 081225606090, yang diletakkan diatas meja.
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* yang diedarkan terdakwa tersebut berupa pil tablet putih berlogo "Y" mengandung *Trihexyphenidyl*, namun dari kemasannya dalam bentuk botol plastik polos putih tidak ada labelnya, maupun yang telah dikemasi dalam bungkus plastik klip bening, tidak dapat diketahui pasti produsennya, nomor registrasinya dan tidak dapat diketahui pula nomor izin edarnya.
- Bahwa terdakwa dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat *Trihexyphenidyl* tersebut tidak mempunyai keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan..

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip warna bening yang masing-masing plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlabel Y, 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlabel

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan : disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 17 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 16 butir);

b. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y,

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

c. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

d. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);

e. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

f. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

g. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

h. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

- i. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

- j. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

- k. 1 (satu) bungkus plastik klip yang bertuliskan KLIP yang didalamnya berisi 50 (limapuluh) plastic klip warna bening ukuran kecil;

- l. 1 (satu) bungkus plastik klip yang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) plastik klip warna bening ukuran kecil;

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hitam beserta simcard No: 081225606090;

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Yogo Triyono, S.H., M. Ardiyanto, S.H., Chairul Saleh, Galih Taji Saputro, dan saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani Als Ning Anak dari Yohanes Sumarjo Alm, yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dihubungkan pula dengan barang bukti: berbagai pil *trihexyphenidyl* dan HP, sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti; maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, dengan menggunakan Iphone miliknya dengan nomer simcard 081225606090, terdakwa menghubungi temannya yang bernama Piyok (belum tertangkap) melalui messsenger dari facebook dan sepakat untuk bertemu di Boyolali untuk membeli obat trihexyphenidyl karena terdakwa menyatakan membutuhkannya untuk dijual. Selanjutnya kesepakatan untuk bertemu adalah pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah jalan searah di daerah Boyolali. Selanjutnya pada hari itu, terdakwa dan Piyok bertemu sekitar jam 17.00 WIB dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Piyok sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan Piyok menyerahkan 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya ada 12 botol putih berisi pil Trihexyphenidyl, dan selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpannya di gudang belakang di rumahnya.
- Bahwa pil berupa trihexyphenidyl tersebut dibeli terdakwa dari seseorang bernama Piyok tersebut dengan maksud untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dari harga pembelian setiap botol berisi 1000 butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) rencananya akan dijual perbotol sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau akan lebih untung lagi kalau dijual eceran.
- Bahwa terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm) telah menyerahkan untuk dijual pil trihexyphenidyl tersebut kepada saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning sebanyak 400 (empat ratus) butir pil dan kepada saksi Galih Taji Saputra alias Galih sebanyak 2 botol putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl, namun terdakwa belum menerima uang pembayarannya.
- Bahwa terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm), dapat tertangkap oleh karena berdasarkan informasi yang telah diperoleh pihak kepolisian tentang adanya informasi transaksi obat terlarang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar jalan Yogya Solo, Mangunan, Purwomartani Kalasan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 petugas kepolisian dari Polda D.I.Y. yang telah melakukan pemantauan sejak pukul 20.00 WIB, pada sekitar pukul 22.00 WIB antara lain saksi Yogo Triyono, S.H. dan saksi M. Ardiyanto mendapati seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor, yang kemudian diketahui bernama Toby Agus Tino alias Toby dan setelah dihentikan, digeledah disaku celana depan kanan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 batang rokok dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo Y. Bahwa Toby Agus Tino mengaku mendapatkan pil tersebut dari warung angkringan di Glondong RT 004 RW 002 Tirtomartani Kalasan Sleman.

- Bahwaselanjutnya petugas kepolisian bergerak ke warung angkringan sesuai yang ditunjukkan oleh Toby, dan kemudian di warung angkringan tersebut bertemu dengan pemilik warung yaitu saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning (tersangka dalam berkas terpisah), dan dilakukan penggeledahan, yang kemudian ditemukan disamping rumah saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning barang bukti ditutupi genteng berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir pil warna putih berlogo Y, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa dari keterangan saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning diperoleh informasi bahwa pil tersebut diperoleh dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm). Dan selanjutnya petugas kepolisian yaitu saksi Yogo Triyono, S.H dan saksi M. Ardiyanto bergerak ke rumah terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan setiba disana pada sekitar pukul 23.00 WIB, bertemu dengan saksi Galih Taji Saputra yang baru saja keluar dari rumah terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan kemudian turut diamankan pula dan didalam saku jaketnya ditemukan padanya barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y, yang diakui baru saja diambil dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan selanjutnya telah pula disita menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamarnya dan didapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bertuliskan Y, 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bertuliskan Y dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna putih berlogo Y;
 - b. 9 (sembilan) buah botol plastik warna putih yang didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan KLIP yang didalamnya berisi 50 (limapuluh) plastik klip bening ukuran kecil;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi 40 (limapuluh) plastik klip bening ukuran kecil;

Dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor 081225606090, yang diletakkan diatas meja.

- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* yang diedarkan terdakwa tersebut berupa pil tablet putih berlogo "Y" mengandung Trihexyphenidyl, namun dari kemasannya dalam bentuk botol plastik polos putih tidak ada labelnya, maupun yang telah dikemasi dalam bungkus plastik klip bening, tidak dapat diketahui pasti produsennya, nomor registrasinya dan tidak dapat diketahui pula nomor izin edarnya.
- Bahwa terdakwa dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat *Trihexyphenidyl* tersebut tidak mempunyai keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Kesatu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua: Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga diberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang dianalisis dikaitkan dengan hasil

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm



pembuktian dipersidangan dan Majelis Hakim telah memilih dakwaan Kedua, yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*, maka unsur-unsur dalam Pasal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai unsur "setiap orang" mengacu kepada setiap orang dan atau badan hukum, yang dalam melakukan perbuatannya telah menyalahgunakan atau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* adalah bertentangan dengan Undang-undang tentang Kesehatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kesehatan adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu: **Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm)** dimana setelah dibacakan dan diperiksa tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi Yogo Triyono, S.H., M. Ardiyanto, S.H., Chairul Saleh, Galih Taji Saputro dan Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani Als Ning Anak dari Yohanes Sumarjo Alm; yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm);

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya akan dikaitkan dengan unsur berikutnya;

2. Unsur: "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut sifatnya alternatif, artinya apabila seseorang/badan hukum telah dengan sengaja melakukan sebagiannya dalam salah satu unsur Pasal tersebut, misalnya saja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"; maka sudah dapat dibuktikan secara keseluruhan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Yogo Triyono, S.H., M. Ardiyanto, S.H., Chairul Saleh, Galih Taji Saputro dan saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani Als Ning Anak dari Yohanes Sumarjo Alm, diperkuat dengan keterangan Terdakwa Ignatius Dwi Suyono Als Dwi Anak dari Soenardi Alm dihubungkan pula dengan surat-surat bukti beserta barang bukti berupa pil *trihexiphenidil* dan HP (sebagaimana daftar barang bukti) dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, dengan menggunakan Iphone miliknya dengan nomer simcard 081225606090, terdakwa menghubungi temannya yang bernama Piyok (belum tertangkap) melalui *messsenger* dari *facebook* dan sepakat untuk bertemu di Boyolali untuk membeli obat *trihexyphenidyl* karena terdakwa menyatakan membutuhkannya untuk dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya kesepakatan untuk bertemu adalah pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah jalan searah di daerah Boyolali. Selanjutnya pada hari itu, terdakwa dan Piyok bertemu sekitar jam 17.00 WIB dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Piyok sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan Piyok menyerahkan 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya ada 12 botol putih berisi pil *Trihexyphenidyl*, dan



selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpannya di gudang belakang di rumahnya.

Menimbang, bahwa pil berupa *trihexyphenidyl* tersebut dibeli terdakwa dari seseorang bernama Piyok tersebut dengan maksud untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dari harga pembelian setiap botol berisi 1000 butir seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) rencananya akan dijual perbotol sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau akan lebih untung lagi kalau dijual eceran.

Menimbang, bahwa terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm) telah menyerahkan untuk dijual pil *trihexyphenidyl* tersebut kepada saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning sebanyak 400 (empat ratus) butir pil dan kepada saksi Galih Taji Saputra alias Galih sebanyak 2 botol putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil *trihexyphenidyl*, namun terdakwa belum menerima uang pembayarannya.

Menimbang, bahwa terdakwa IGNATIUS DWI SUYONO alias DWI anak dari SOENARDI (alm), dapat tertangkap oleh karena berdasarkan informasi yang telah diperoleh pihak kepolisian tentang adanya informasi transaksi obat terlarang disekitar jalan Yogya-Solo, Mangunan, Purwomartani Kalasan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 petugas kepolisian dari Polda D.I.Y. yang telah melakukan pemantauan sejak pukul 20.00 WIB, pada sekitar pukul 22.00 WIB antara lain saksi Yogo Triyono, S.H. dan saksi M. Ardiyanto mendapati seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor, yang kemudian diketahui bernama Toby Agus Tino alias Toby dan setelah dihentikan, digeledah disaku celana depan kanan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 2 batang rokok dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil putih berlogo Y. Bahwa Toby Agus Tino mengaku mendapatkan pil tersebut dari warung angkringan di Glondong RT 004 RW 002 Tirtomartani Kalasan Sleman.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian bergerak ke warung angkringan sesuai yang ditunjukkan oleh Toby, dan kemudian di warung angkringan tersebut bertemu dengan pemilik warung yaitu saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning (tersangka dalam berkas terpisah), dan dilakukan pengeledahan, yang kemudian ditemukan disamping rumah saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning barang bukti ditutupi genteng berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir pil warna putih berlogo Y, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 200 (dua ratus) butir pil warna



putih berlogo Y.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Maria Yohana Tejaningtyas Edi Murwani alias Ning diperoleh informasi bahwa pil tersebut diperoleh dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm). Dan selanjutnya petugas kepolisian yaitu saksi Yogo Triyono, S.H dan saksi M. Ardiyanto bergerak ke rumah terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan setiba disana pada sekitar pukul 23.00 WIB, bertemu dengan saksi Galih Taji Saputra yang baru saja keluar dari rumah terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan kemudian turut diamankan pula dan didalam saku jaketnya ditemukan padanya barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y, yang diakui baru saja diambil dari terdakwa Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm) dan selanjutnya telah pula disita menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamarnya dan didapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bertuliskan Y, 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bertuliskan Y dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna putih berlogo Y;
 - b. 9 (sembilan) buah botol plastik warna putih yang didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan KLIP yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) plastik klip bening ukuran kecil;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi 40 (lima puluh) plastik klip bening ukuran kecil; dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor 081225606090, yang diletakkan diatas meja.

Menimbang, bahwa obat *Trihexyphenidyl* yang diedarkan terdakwa tersebut berupa pil tablet putih berlogo "Y" mengandung *Trihexyphenidyl*, namun dari kemasannya dalam bentuk botol plastik polos putih tidak ada labelnya, maupun yang telah dikemasi dalam bungkus plastik klip bening, tidak dapat diketahui pasti produsennya, nomor registrasinya dan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pula nomor izin edarnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut tidak mempunyai keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa *Trihexiphenidil* adalah termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang dalam pengadaan, penyimpanan, maupun penyaluran obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang. Dan syarat untuk mengedarkan atau mendistribusikan *Trihexiphenidil* adalah berdasarkan adanya surat pesanan yang sah dari sarana yang berijin yang ditandatangani oleh apoteker penanggungjawab atau berdasar resep dokter, padahal terdakwa tidak memilikinya dalam mengedarkan pil *Trihexiphenidil* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan; Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sehingga terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya tersebut, oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan "**bersalah**", dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pemidanaan berupa pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: sejumlah pil *trihexiphenidil*, warna putih berlogo "Y" dan HP, sebagaimana dalam daftar barang bukti; yang berkaitan dengan tindak pidana ini akan dirampas untuk dimusnahkan yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa dan ataupun diluar Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan kesehatan bagi dirinya sendiri;

Kedaaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarganya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 4 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan persidangan elektronik di masa pandemi;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ignatius Dwi Suyono alias Dwi anak dari Soenardi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan"**

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Smm



farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”; sebagaimana surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan FILMA yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip warna bening yang masing-masing plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlabel Y, 2 (dua) plastik klip warna bening yang masing-masing plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlabel Y dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir pil warna putih berlabel Y;
(Keterangan : disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 17 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 16 butir);
 - b. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y,
(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);
 - c. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;
(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);
 - d. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;



(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 Butir);

- e. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

- f. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

- g. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

- h. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

- i. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

- j. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;

(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

- k. 1 (satu) bungkus plastik klip yang bertuliskan KLIP yang didalamnya berisi 50 (limapuluh) plastic klip warna bening ukuran kecil;

- l. 1 (satu) bungkus plastik klip yang bertuliskan C-TIK yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) plastik klip warna bening ukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hitam beserta *simcard* No: 081225606090;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;
(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlabel Y;
(Keterangan: disisihkan dari 1 plastik klip yang berisi 10 butir kemudian diambil 1 butir untuk dilakukan pengujian di Labfor Semarang dan sisa BB 9 butir);

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Cahyono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H. dan F.X Herusantoso, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Heny Suryani, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dihadiri Retna Wulaningsih, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

F.X Herusantoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heny Suryani, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Sml